

Penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Akta Jaminan Fidusia

Fanny Suryani, Paramita Prananingtyas

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
fannysuryani29@gmail.com

Abstract

The transfer of ownership is based on trust, where the object of the fiduciary security is physically in the control of the fiduciary provider, and the ownership rights have been transferred to the fiduciary beneficiary. The author wants to review the firmness of the arrangements in the fiduciary deed is. This study was to determine the urgency of implementing the provisions of Article 613 of the Civil Code in the fiduciary deed. This research is normative legal research with a conceptual approach, as well as a statutory approach with secondary data collection techniques. The result is that the application of Article 613 of the Civil Code is a form of legal protection for creditors and debtors, so that they know the legal steps that must be taken. Fiduciary Guarantee Certificate is evidence of ownership to provide assurance that the debtor will repay his debt, and such certificate has the same power as an enforceable court decision. The conclusion is that the application of Article 613 of the Civil Code in the fiduciary deed is essential, by adding a clause regarding the transfer of underlying receivables must be followed by registration at the Fiduciary Registration Office.

Keywords: *cessie; fiduciary guarantee certificate*

Abstrak

Penyerahan jaminan secara fidusia berdasarkan kepercayaan, dimana kekuasaan mengenai objek jaminan fidusia secara fisik ada pada pemberi fidusia, meskipun hak kepemilikan sudah beralih ke penerima fidusia. Melihat kenyataan tersebut penulis ingin meninjau ketegasan pengaturan dalam akta jaminan fidusia. Tujuan penelitian untuk mengetahui urgensi penerapan ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam akta jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang memberi alternatif penyelesaian masalah dari sisi konsep hukum yang melatarbelakanginya, serta pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur pemegang hak tagih atas piutang dan bagi debitur sebagai pemilik jaminan sehingga mengetahui langkah hukum yang harus ditempuh. Mengingat Sertipikat Jaminan Fidusia merupakan bukti dan jaminan untuk memberikan keyakinan bagi penerima fidusia bahwa debitur akan melunasi hutangnya, apabila debitur wanprestasi, Sertipikat Jaminan Fidusia dapat dijalankan karena memiliki kekuatan eksekutorial, artinya tidak memerlukan putusan pengadilan dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam akta jaminan fidusia sangatlah penting yaitu dengan penambahan klausul mengenai pengalihan piutang yang dijamin dengan fidusia harus diikuti dengan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga terbit Sertipikat Jaminan Fidusia.

Kata kunci: *cessie; sertipikat jaminan fidusia*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis bersifat dinamis mengakibatkan adanya tuntutan untuk berkembangnya pula lembaga jaminan fidusia disamping lembaga hak jaminan atas tanah. Pelaku usaha yang berkeinginan meningkatkan kekuatan modal mencari alternatif sumber pendanaan, salah satunya berasal dari lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank, dimana bank dan atau lembaga keuangan lainnya tersebut sebagai pihak yang meminjamkan dana kepada pelaku usaha atau disebut kreditur, sedangkan pelaku usaha sebagai pihak peminjam dana disebut debitur. Sebagai kreditur yang telah meminjamkan dana kepada pelaku usaha, sudah sepatutnya debitur memberikan sebuah jaminan dalam rangka memberikan suatu rasa kepastian dan keyakinan kepada pihak kreditur mengenai komitmen debitur bahwa akan melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjian bersama. Jaminan dapat diartikan sebagai suatu hal yang diberikan kepada pihak kreditur agar dapat memberi rasa keyakinan bahwa pihak debitur bersedia memenuhi dan/atau melaksanakan prestasi yang bisa dinilai dengan uang yang mana munculnya dari adanya perikatan (Hadisoepipto, 2004).

Lembaga jaminan di Indonesia bermacam-macam yaitu hak tanggungan, fidusia, hipotik, gadai, dan lain sebagainya. Dalam praktik di masyarakat yang lebih diminati adalah lembaga jaminan fidusia karena proses yang praktis dan biaya cenderung murah dibandingkan dengan lembaga jaminan hak tanggungan. Lembaga hak jaminan atas tanah yang diatur dengan UUPA sampai saat ini masih tetap berlaku namun karena kompleksitasnya maka berkembanglah lembaga jaminan fidusia yang lebih mudah dan cepat prosesnya serta biaya yang lebih murah dibandingkan dengan hak tanggungan. Selain itu, apabila dibandingkan dengan lembaga jaminan gadai, terkendala dengan objek jaminan yang harus dalam penguasaan penerima gadai, sehingga sulit ketika objek gadai merupakan barang untuk operasional usaha. Lembaga jaminan fidusia memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh lembaga jaminan lainnya, dimana dalam jaminan fidusia, benda yang mana menjadi objek jaminan fidusia tetap ada pada kekuasaan pemberi fidusia, sedangkan hak kepemilikan beralih kepada penerima fidusia. Dengan demikian pemberi fidusia masih bisa menggunakan objek jaminan fidusia namun tentunya dengan memenuhi syarat-syarat tertentu karena hak yang dimilikinya tidaklah mutlak dan bebas karena telah dibebani dengan jaminan fidusia.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan mengenai lembaga jaminan fidusia yaitu sebagai berikut:

“Lembaga jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Pada kenyataannya, pembebanan objek jaminan secara fidusia dipandang lebih menguntungkan pihak debitur pemilik objek jaminan karena debitur masih dapat menggunakan objek jaminan untuk keperluannya dan di sisi lain debitur juga mendapatkan pinjaman dana, sekalipun hak kepemilikan atas objek jaminan telah beralih ke kreditor. Desakan kebutuhan usaha menuntut berkembangnya lembaga jaminan fidusia ini, namun perlu diimbangi dengan pengaturan yang jelas dan tegas sehingga tidak menyalahi hak kreditor yakni sebagai penerima fidusia.

Jaminan fidusia umumnya didahului oleh perjanjian kredit yang mana perjanjian kredit tersebut sebagai perjanjian pokok, sedangkan perjanjian jaminan fidusia sifatnya *accessoir* artinya bahwa perjanjian pemberian jaminan fidusia mengikuti perjanjian pokoknya atau tidak dapat berdiri sendiri, harus ada perbuatan hukum yang mendahuluinya yaitu dalam hal ini perjanjian kredit, jika perjanjian kredit telah berakhir, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut juga akan berakhir. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tujuan adanya lembaga jaminan fidusia adalah untuk menjamin kepastian pengembalian hutang debitur jika ditemukan pada kemudian hari pihak debitur tidak memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan (Subagiyo, 2018).

Oleh karena sifat jaminan fidusia yang mudah dipindahtangankan atau beralih, maka Sertipikat Jaminan Fidusia tersebut yang dipegang sebagai bukti dan jaminan bagi kreditor, mengingat bahwa objek jaminan fidusia tersebut ada dalam kekuasaan debitur, meskipun hak kepemilikan sudah beralih dari debitur ke kreditor dengan adanya akta jaminan fidusia tersebut. Dengan demikian menjadi suatu hal yang penting untuk mencantumkan tambahan klausul dalam akta jaminan fidusia terkait dengan penerapan pasal 613 KUH Perdata, sehingga judul penelitian yang diangkat adalah “Penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Akta Jaminan Fidusia”.

Teori kepastian hukum merupakan teori yang tepat untuk menggambarkan tujuan dari tindakan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Menurut etimologi kata fidusia yang sering didengar berasal dari kata *fides*, artinya kepercayaan, dengan demikian hubungan hukum di antara para pihak yakni pihak penerima fidusia dan pihak pemberi fidusia adalah hubungan hukum

berdasarkan pada kepercayaan. Mengenai pengertian tersebut, Wijaya dan Yani (2001) menegaskan bahwa pemberi fidusia meyakini dan mempercayai bahwa penerima fidusia akan mengalihkan kembali atau dengan kata lain mengembalikan kepemilikan atas benda yang mana awalnya menjadi objek jaminan fidusia setelah perikatan pokok berakhir, sebaliknya berlaku juga demikian, penerima fidusia meyakini dan mempercayai bahwa pemberi fidusia akan menjaga, merawat, dan tidak menyalahgunakan objek jaminan fidusia yang dikuasainya tersebut. Menurut Ashibly (2018), jaminan fidusia dimaknai sebagai hak kebendaan yang tujuannya adalah untuk memberikan jaminan atas pelunasan dan/atau pembayaran hutang pihak debitur pada pihak kreditur.

Perjanjian jaminan fidusia tidak bisa berdiri dengan sendirinya tanpa didahului dengan perjanjian pokok. Terkait dengan hal tersebut, perjanjian jaminan fidusia bersifat *accessoir* atau tambahan. Menurut Sofwan (1981), akibat hukum perjanjian jaminan fidusia yang mana telah dijelaskan di atas sebagai perjanjian yang sifatnya *accessoir* adalah sebagai berikut:

- a. Keberadaan perjanjian jaminan fidusia berkaitan dengan perjanjian pokoknya
- b. Berakhirnya perjanjian jaminan fidusia berkaitan dengan perjanjian pokoknya
- c. Apabila perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian kreditnya batal, maka secara otomatis perjanjian jaminan fidusia juga menjadi batal, namun demikian tidak bisa berlaku sebaliknya, apabila perjanjian jaminan fidusia dianggap dan dinilai tidak sah atau cacat hukum, maka tidak menyebabkan perjanjian pokok menjadi batal
- d. Apabila ada peralihan terhadap perjanjian pokok, maka perjanjian jaminan fidusia ikut beralih
- e. Mengenai perjanjian pokok yang beralih melalui *cessie* dan subrogasi, maka perjanjian jaminan fidusia ikut beralih dengan tanpa ada penyerahan yang bersifat khusus

Menurut Patrik dan Kashadi (2009), tindakan hukum *cessie* ini membawa akibat hukum yakni semua hak dan kewajiban pihak penerima fidusia yang lama (penerima fidusia awal) beralih ke pihak penerima fidusia yang baru, dengan syarat bahwa peralihan hak atas piutang yang dimaksud tersebut di atas haruslah diinformasikan pada pihak pemberi fidusia. Selain itu peralihan jaminan fidusia harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia oleh kreditur baru, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Badriyah (2020) menyatakan, *output* dari tindakan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia adalah terbitnya Sertipikat Jaminan Fidusia, yaitu terbit di tanggal dimana permohonan pendaftaran fidusia diterima. Pengaturan mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Melanjutkan mengenai hal tersebut di atas, Patrik dan Kashadi (2009) mengungkapkan bahwa pendaftaran fidusia akan dengan otomatis menghasilkan jaminan fidusia untuk penerima fidusia, dengan demikian bertujuan akhir untuk memberikan dan menciptakan rasa keyakinan serta kepastian hukum terutama untuk pihak kreditur terkait dengan benda yang objek jaminan fidusia serta memberi hak preferen dari kreditur yang lainnya, serta guna mencapai terpenuhinya asas publisitas mengingat sifat dari Kantor Pendaftaran Fidusia adalah terbuka bagi umum, artinya semua keterangan dan informasi mengenai benda yang terbebani jaminan fidusia dalam Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka isu hukum yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana akibat hukum pengalihan piutang sebagaimana dimaksud Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
- b. Bagaimana urgensi penerapan ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam akta jaminan fidusia?

Beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan pada kali ini adalah penelitian yang ditulis oleh Arfi David Kandou dari Fakultas Hukum Unsrat yang berjudul Pengalihan Hak Tagih kepada Pihak Ketiga melalui *Cessie* menurut Pasal 613 KUH Perdata dalam hal Pemberian Kredit Bank, yang pertama membahas mengenai pemberian kredit oleh bank kepada debitur, yaitu harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan pemberian kredit harus melalui serangkaian proses penilaian yang pada akhirnya dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank sebagai kreditur bahwa debitur memiliki kemampuan dan karakter yang baik sehingga dapat dikatakan layak diberikan pinjaman dana. Kedua, penelitian tersebut membahas mengenai pengalihan hak tagih pada pihak ketiga ditinjau dari Pasal 613 KUH Perdata, yaitu bahwa pengalihan dilakukan dengan apa yang disebut sebagai *cessie*, dan perbuatan pengalihan tersebut harus dituangkan pula ke dalam bentuk yang tertulis yaitu akta *cessie*, berupa akta otentik maupun akta yang dibuat bawah tangan (Kandou, 2018). Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Widya Padmasari dari Lembaga Perlindungan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LP2SDM), judul penelitiannya yakni Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Pengalihan Piutang (*Cessie*) dengan Akta Notaris, dalam penelitian ini dibahas tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pihak kreditur baru dan pihak debitur. Bagi pihak kreditur baru (*cessionaris*), bentuk perlindungan hukum yang dimaksud yakni adanya hak untuk melakukan penagihan atas pembayaran yang telah dibayarkan oleh debitur (*cessus*)

pada kreditur lama (*cedent*), dalam hal debitur telah mengetahui perbuatan hukum pengalihan tersebut namun tetap menyerahkan pembayaran sejumlah uang kepada kreditur lama. Di sisi lain, langkah perlindungan hukum bagi pihak debitur (*cessus*) yakni dengan jalan meminta asli salinan akta *cessie* atau bisa berupa legalisasi dari notaris atas fotokopi salinan akta *cessie* tersebut (Padmasari, 2018). Kemudian penelitian yang ditulis oleh Puteri Nataliasari dari Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, judul penulisan yaitu mengenai Pengalihan Piutang Secara *Cessie* beserta Akibatnya terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, di dalamnya dikupas mengenai akibat hukum pengalihan piutang, yaitu dengan jalan *cessie* terhadap jaminan hak tanggungan serta jaminan fidusia. Hasil penelitian tersebut menyebutkan akibat hukum pengalihan piutang melalui *cessie* menyebabkan peralihan jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia ke pihak penerima pengalihan tersebut dan pengalihan tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan apabila merupakan jaminan hak tanggungan dan pada Kantor Pendaftaran Fidusia apabila merupakan jaminan fidusia (Nataliasari, 2010).

Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pembahasan kepada urgensi penerapan ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam akta jaminan fidusia. Apabila dalam 2 (dua) penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas lebih membahas pada akibat hukum pengalihan piutang serta akta *cessie* untuk sahnya perbuatan pengalihan piutang, maka dalam penelitian ini yang lebih ditekankan adalah bagaimana urgensi penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam akta jaminan fidusia, dimana akta jaminan fidusia ini penting karena merupakan awal proses terbitnya Sertipikat Jaminan Fidusia sebagai dasar hak kepemilikan objek jaminan fidusia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif atau sering disebut juga penelitian hukum doktrinal, yangmana menggunakan data sekunder sebagai data utama untuk diteliti (Hanitijo, 1990). Data yang digunakan berupa bahan-bahan hukum primer, yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta bahan-bahan hukum sekunder, meliputi bukum literatur dan hasil penelitian sejenis terkait Jaminan Fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang memberi alternatif penyelesaian masalah dari sisi konsep hukum yang melatarbelakanginya, serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan teknik pengumpulan data sekunder. Metode analisa

kualitatif, sehingga bahan hukum tersebut di atas dianalisa kritis kemudian disistematisasi agar menjadi sebuah penelitian yang bersifat deskriptif analitis dimana penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara utuh dan analisa mengenai masalah yang diangkat (Moleong, 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Pengalihan Piutang Sebagaimana Dimaksud Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengalihan hak atas piutang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia menyebabkan beralihnya pula demi hukum segala hak dan/atau kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Hal ini dikarenakan jaminan fidusia sifatnya *accessoir* artinya jaminan fidusia tergantung pada ada atau tidak adanya piutang. Dengan demikian jika piutang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia telah lunas, maka jaminan fidusia akan hapus, begitu pula jika piutang beralih maka jaminan fidusia juga ikut beralih. Beralihnya jaminan fidusia yang disebut sebelumnya harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia oleh kreditur baru. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengalihan hak atas piutang lazim dikenal dengan istilah *cessie* yang artinya suatu pengalihan yang dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau akta di bawah tangan. Akibat hukum dari adanya tindakan hukum *cessie* ini adalah bahwa segala hak dan kewajiban penerima fidusia yang lama beralih kepada penerima fidusia yang baru, dengan syarat peralihan hak atas piutang tersebut harus diberitahukan kepada pemberi fidusia.

2. Urgensi Penerapan Ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Akta Jaminan Fidusia

Tindakan hukum pengalihan piutang atas nama dengan jalan *cessie* memberikan sebuah konsekuensi yuridis yaitu bahwa hak tagih yang semula berada pada kreditur lama (*cedent*) beralih ke kreditur yang baru (*cessionaris*). Hal ini berakibat pula pada status jaminan hutang, dalam konteks ini yakni benda bergerak, yang mana pengikatannya dengan fidusia. Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa: “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”

Lebih lanjut pada pasal 613 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan “penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya”. Ketentuan pasal tersebut di atas memiliki pengertian yaitu guna sahnya tindakan pengalihan piutang atas nama, haruslah melalui pembuatan akta *cessie* dan harus pula ada pemberitahuan kepada pihak debitur yang hutangnya akan dialihkan tersebut.

Perjanjian hutang piutang dikatakan sebagai perjanjian pokok dalam tindakan hukum pengalihan piutang. Dalam hal hutang yang mana pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia, maka akta jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*), artinya mengikuti perjanjian pokok yaitu dalam konteks ini perjanjian kreditnya. Akta jaminan fidusia bersifat *accessoir* bisa dikatakan pula sebagai perjanjian bersyarat, dengan demikian akibatnya bisa dijalankan apabila ketentuan yang disyaratkan di perjanjian pokok terpenuhi (Wijaya, & Yani, 2001). Apabila pengalihan piutang sudah terjadi, maka perjanjian jaminan fidusia yang dimaknai sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*) turut menyesuaikan. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mana menyebutkan sebagai berikut bahwa “perjanjian fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Konsekuensi yuridis ketentuan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat dilihat dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa jaminan fidusia akan dinyatakan hapus demi hukum jika hutang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia telah hapus.

Dalam hal pengalihan piutang, jika piutang yang dialihkan tersebut dijamin dengan jaminan fidusia, maka secara otomatis jaminan fidusia juga akan beralih, artinya beralihnya pula hak serta kewajiban penerima fidusia ke kreditur baru, mengingat bahwa akta jaminan fidusia bersifat *accessoir* dari perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokoknya. Ketika terjadi pengalihan piutang melalui *cessie* dan telah dibuatkan akta *cessie*, maka akan menimbulkan akibat hukum berupa pengalihan jaminan fidusia, yaitu dari pemegang jaminan fidusia lama yakni tidak lain adalah kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*) yangmana nantinya akan menjadi pemegang jaminan fidusia baru. Pengalihan jaminan fidusia ini memerlukan tindakan hukum berupa pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan akta *cessie* sebagai dasar pengalihan jaminan fidusia. Terkait dengan hal tersebut

di atas diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan “beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia”. Sehubungan dengan itu, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan:

“Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertipikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia”

Berdasarkan bunyi pasal diatas, hal yang tercantum dalam Sertipikat Jaminan Fidusia dijelaskan pada Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berisi identitas para pihak yaitu pihak pemberi fidusia dan pihak penerima fidusia; kemudian juga memuat informasi seperti tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia; data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia serta uraian objek jaminan fidusia beserta nilai penjaminan; kemudian yang terakhir juga dicantumkan nilai objek jaminan fidusia. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengalihan jaminan fidusia menyebabkan hak serta kewajiban kreditur lama (*cedent*) beralih ke kreditur yang baru (*cessionaris*), dengan demikian setelah ada tindakan hukum pengalihan piutang, maka kreditur baru (*cessionaris*) menjadi penerima fidusia yang baru, yang tentunya hal ini menyebabkan perubahan identitas penerima fidusia yang disebutkan pada Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan pengaturan pasal di atas, semua hal berhubungan dengan perubahan jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, harus diberitahukan ke kantor pendaftaran fidusia, dengan demikian pengalihan piutang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia haruslah didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia, ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia beserta perubahannya penting dan bersifat wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia karena sejalan dengan makna dan tujuan dari adanya jaminan fidusia yakni hak jaminan atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud untuk menjamin pelunasan hutang tertentu, atau apabila debitur wanprestasi, maka jaminan fidusia merupakan hak jaminan untuk mendapatkan pelunasan yang berasal dari hasil penjualan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia. Dengan kata lain jaminan fidusia dimaksudkan untuk memberikan rasa

kepastian bagi kreditur bahwa debitur akan membayar tepat waktu. Keharusan pendaftaran jaminan fidusia diatur pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia beserta pendaftaran perubahan jaminan fidusia dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah suatu bentuk pemenuhan terhadap asas publisitas yang menjadi salah satu landasan utama dalam hukum jaminan kebendaan (Subagiyo, 2018).

Pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia menghasilkan *output* Sertipikat Jaminan Fidusia, dan terbitnya Sertipikat Jaminan Fidusia merupakan pedoman bagi kreditur sebagai bukti hak kepemilikan suatu objek yang dibebani jaminan fidusia, meskipun hak penguasaan fisik objek tetap pada pemberi fidusia yaitu debitur pemberi jaminan. Fokus jaminan fidusia terletak pada kewajiban tindakan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia karena tujuan dari adanya sistem pendaftaran ini bertujuan memberi jaminan pada pihak penerima fidusia dan pihak berkepentingan lainnya terhadap objek jaminan fidusia secara konkrit dan juga pasti (Kashadi, 1999). Dengan terbitnya Sertipikat Jaminan Fidusia, unsur kepastian hukum bagi kreditur dapat terpenuhi karena dalam jaminan fidusia hak kepemilikan ditangan penerima fidusia yang dalam konteks ini adalah kreditur, sedangkan hak penguasaan fisik benda yang dibebani jaminan fidusia tetap ada pada pihak pemberi fidusia yangmana dalam konteks ini yakni debitur. Lebih jauh mengenai kepastian hukum yang terkandung pada bagian atas Sertipikat Jaminan Fidusia ditemukan dalam kalimat “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, kalimat ini bermakna bahwa Sertipikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial sama kuat dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, mengenai hal ini termuat pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Arti kekuatan eksekutorial dalam hal ini adalah bahwa Sertipikat Jaminan Fidusia dapat langsung dijalankan dengan tanpa melewati putusan pengadilan dan sifatnya final dan mengikat pula para pihak untuk menjalankan putusan tersebut (Patrik & Kashadi, 2009). Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan, jika debitur ingkar janji, maka penerima fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang dibebani jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Akta Jaminan Fidusia yang bermuara pada terbitnya Sertipikat Jaminan Fidusia penting untuk diperhatikan khususnya mengenai tambahan klausul terkait Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam klausul Akta Jaminan Fidusia, hal ini sebagai bentuk

perlindungan hukum bagi debitur dan bagi kreditur sehingga para pihak saling mengetahui langkah hukum yang harus dilakukan ketika terjadi pengalihan piutang di kemudian hari. Perlindungan hukum dikategorikan dalam 2 (dua) jenis yaitu sebagai berikut: (Isnaeni, 2017)

- a. Perlindungan hukum internal, merupakan bentuk perlindungan hukum yang ditemukan dalam penyusunan klausula perjanjian yang disusun berdasarkan kesepakatan para pihak terkait yakni pihak kreditur dan pihak debitur.
- b. Perlindungan hukum eksternal, merupakan bentuk perlindungan hukum yang sumbernya berasal dari peraturan perundang-undangan dan diberikan oleh penguasa karena sifat berlakunya pada kebutuhan umum bukan personal.

Berdasarkan penjelasan di atas, penambahan klausula dalam Akta Jaminan Fidusia terkait ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk bentuk dan langkah perlindungan hukum internal untuk terjaganya kepentingan para pihak, yakni bagi kreditur sebagai pemegang hak tagih atas piutang, dan sekaligus bagi debitur sebagai pemilik jaminan. Penerapan ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kedalam klausul perjanjian merupakan sebuah langkah nyata sehingga peraturan dibuat dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam rangka menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka menurut hemat penulis klausul yang harus ditegaskan dalam klausula Akta Jaminan Fidusia adalah mengenai pengalihan hak tagih atas piutang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia harus disertai tindakan pendaftaran pengalihan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang mana hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

D. SIMPULAN

Pengalihan piutang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia yakni melalui cara membuat akta otentik berupa akta *cessie* atau di bawah tangan serta harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemberi fidusia. Peralihan jaminan fidusia wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga terbit Sertipikat Jaminan Fidusia, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Sertipikat Jaminan Fidusia digunakan untuk bukti bahwa penerima fidusia berhak mengeksekusi jaminan fidusia terkait ketika debitur wanprestasi. Dengan pemahaman mengenai

pentingnya Sertipikat Jaminan Fidusia bagi penerima fidusia, maka penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam akta jaminan fidusia perlu dipertimbangkan yaitu melalui jalan penambahan klausul mengenai pengalihan piutang yang dijamin dengan fidusia harus disertai dengan tindakan hukum pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi kreditur sebagai pemegang hak tagih atas piutang, dan sekaligus bagi debitur sebagai pemilik jaminan, sehingga diantara para pihak saling mengetahui langkah hukum apa yang harus ditempuh. Dengan dituangkannya peraturan kedalam klausul perjanjian, maka peraturan yang dibuat berfungsi sebagaimana mestinya yaitu dalam rangka menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashibly. (2018). *Buku Ajar Hukum Jaminan, (Cetakan Ke-1)*. Bengkulu: MIH Unihaz.
- Badriyah, S. M. (2020). *Buku Ajar Hukum Jaminan*. Semarang: Yoga Pratama.
- Hadisoeparto, H. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Hanitijo, R. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia.
- Kandou, D. (2018). Pengalihan Hak Tagih kepada Pihak Ketiga melalui Cessie menurut Pasal 613 KUH Perdata dalam Pemberian Kredit Bank. *Jurnal Lex Privatum, Vol.VI, (No.5)*, p.98–106.
- Kashadi. (1999). Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Rancangan Undang-Undang Jaminan Fidusia. *Majalah Masalah-Masalah Hukum Edisi VI*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Isnaeni, H. M. (2017). *Noktah Ambigu Norma Lembaga Jaminan Fidusia*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cetakan Ke-38)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nataliasari, P. (2010). *Pengalihan Piutang Secara Cessie dan Akibatnya terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*. Universitas Indonesia.
- Padmasari, W. (2018). Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Pengalihan Piutang (Cessie) melalui Akta Notaris. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Vol.2, (No.2)*, p.264–275.
- Patrik, Purwahid, & Kashadi. (2009). *Hukum Jaminan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Sofwan, S. S. M. (1981). *Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.

Subagiyo, D. T. (2018). *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: UKSW Press.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Wijaya, Gunawan., & Yani, Ahmad. (2001). *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo.